



DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI  
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12  
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750. 5021731

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : HK. 00.06.6.2...1052

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA  
PEMILIK RUMAH BERSALIN LILIK  
UNTUK MENYELENGGARAKAN RUMAH BERSALIN  
"LILIK"  
DI PONDOK SEDATI ASRI L-9 PEPE - SEDATI  
KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :
1. Surat permohonan Pemilik Rumah Bersalin Lilik Kabupaten Sidoarjo Nomor : 07/RB dan BKIA/XI/2000 tanggal 26 Nopember 2000.
  2. Rekomendasi Bupati Kabupaten Sidoarjo c.q. Kcpala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 445/1747/404.46/2000 tanggal 10 Nopember 2000.
  3. Berita acara pemeriksaan setempat team Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor : BM.01.02.6.2.1884 tanggal 6 Desember 2000.
- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
  2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Pemilik Rumah Bersalin Lilik Kabupaten Sidoarjo untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin "L I L I K" di Pondok Sedati Asri L-9 Pepe - Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan memberikan ijin tetap.
- Mengingat :
1. Undang - Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
  2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
  3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
  4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan

**P E R T A M A** : Memberikan ijin tetap kepada Pemilik Rumah Bersalin Lilik Kabupaten Sidoarjo untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin "L I L I K" di Pondok Sedati Asri L-9 Pepe - Sedati Kabupaten Sidoarjo.

**K E D U A** .....

KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. NIEK SRIWULAN

SIP / SPTP No. 23/SPTP-III/IP.DU/Sda/IV/2000

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab / Pemegang ijin Rumah Bersalin "LILIK" dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
TANGGAL : 18 DESEMBER 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI  
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Kesmas Depkes R I di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes R I di Jakarta.
3. Bupati Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo.